

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Perencanaan Desa Kwaron mulai dari RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa secara garis besar telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Sementara dari sisi perencanaan pengelolaan keuangan Desa Kwaron telah sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 yang bersumber dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam penetapan perencanaan pengelolaan keuangan desa telah melibatkan unsur masyarakat serta lembaga desa lainnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.
2. Realisasi anggaran, proposal dan Racangan Anggaran Biaya (RAB) harus sudah diverifikasi dan berdasarkan APBDesa sehingga transparansi dana mudah dilakukan oleh pemerintah desa. Maka berdasarkan perbup nomor 33 tahun 2015 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Kwaron dapat dikatakan *accountable*.
3. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kwaron sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES, format yang sesuai dengan standar Peraturan Bupati buku kas umum, buku kas harian, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu pajar, Maka berdasarkan perbup nomor 33 tahun 2015 keuangan Desa Kwaron dapat dikatakan *accountable*.
4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa Kwaron tahap pertama telah disampaikan tepat waktu kepada Bupati pada bulan Juli dan pelaporan tahap kedua disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya dimana hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015. Maka berdasarkan perbup nomor 33 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Kwaron dapat dikatakan *accountable*.

5. Tahap pertanggungjawaban keuangan Desa Kwaron kepada Bupati sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 dengan mencantumkan Laporan keuangan Pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan serta laporan realisasi Kegiatan, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. Bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakses oleh masyarakat melalui papan informasi di setiap proyek di Desa Kwaron. Maka berdasarkan perbup nomor 33 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Kwaron dapat dikatakan *accountable*.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kwaron, maka saran yang dapat peneliti ajukan terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan setiap tahap proses pengelolaan keuangan desayang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 agar pengelolaan keuangan desa bisa berjalan dengan baik.
2. Peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik lagi dengan melaksanakan pelatihan atau sosialisasi kepada pemerintah Desa Kwaron agar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa maupun program pembangunan desa dapat berjalan tepat waktu.

